



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 455/266/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Rawat Jalan dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Poliklinik Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Poliklinik Rawat Jalan meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum
NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur
 RSUD H. Abdul Aziz
 Marabahan Kabupaten
 Barito Kuala Tentang
 Penetapan Standar
 Pelayanan Pada Rawat
 Jalan
 Nomor : 445/266/RSUD/2024
 Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN**

A. PENDAHULUAN

Poliklinik Rawat Jalan adalah fasilitas di rumah sakit atau klinik yang menyediakan layanan medis untuk pasien yang datang dan pergi tanpa harus menginap dalam semalam. Di poliklinik rawat jalan, pasien menerima pelayanan kesehatan secara berkala atau sesuai dengan janji temu yang telah dijadwalkan. Poliklinik rawat jalan berfokus pada pelayanan untuk pasien dengan kondisi medis ringan hingga sedang, serta untuk konsultasi, diagnosis, dan pengobatan penyakit yang tidak memerlukan perawatan intensif.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Poliklinik Rawat Jalan
 Jenis Pelayanan : Rawat Jalan

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa identitas diri : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru menunjukkan KTP 2. Pasien lama menunjukkan Kartu berobat Pasien dengan JKN KIS/BPJS Kesehatan syarat administrasi selain menunjukkan kartu berobat juga syarat syarat sebagai berikut : <p>A. Peserta J BPJS Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JKN KIS/BPJS PBI <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu JKN KIS/BPJS Asli 2. Surat Rujukan dari Puskesmas/ dokter keluarga/ PPK 1/ Surat Kontrol untuk pasien setelah rawat inap 2. BPJS NON PBI (PNS,TNI,POLRI,Mandiri, Mandiri In Health) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu BPJS 2. Surat rujukan dari Puskesmas/Dokter keluarga/PPK 1/ Surat control untuk pasien setelah Rawat Inap.

	<p>3. FC KTP</p> <p>**untuk pasien bayi atau anak usia kurang dari 17 TH : KTP salah satu dari Bapak/Ibunya.</p> <p>B. Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan 2. Surat jaminan dari PPK Jamsostek 3. FC KK 4. FC KTP <p>➔ SEP Rawat jalan dari jamsostek</p>
Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang, mengambil nomor antrian Pendaftaran 2. Pasien mendaftarkan diri sesuai dengan poliklinik yang dituju 3. Pasien mengurus & melengkapi Jaminan (Bila memiliki) 4. Menyerahkan Jaminan beserta nomor urutan pendaftaran pada perawat poliklinik yang dituju. 5. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor urutan 6. Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi dokter & tindakan Medis 7. Bila Pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter(Radiologi/laboratorium), dan apabila pemeriksaan Penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil, pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa. 8. Bila Pasien diperlukan konsultasi ke unit yang lain, dokter membuat surat konsul dan pasien diantar perawat ke unit yang dituju sesuai instruksi dokter. 9. Apabila selesai pemeriksaan dan Tindakan Medis, pasien diberikan pengantar resep dan jaminan/ceklist Ralan ke Apotik (Bila ada resep dokter), dilanjutkan ke kasir. Apabila tanpa resep, pasien diberikan jaminan/ceklist untuk dibawa ke kasir. 10. Pasien Pulang
Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus pasien
Biaya/Tarif	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Poliklinik Umum <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Medical Check Up 2. Pelayanan Poliklinik Gigi <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Medis Dasar Umum • Tindakan Medis Dasar Khusus 3. Pelayanan Poliklinik Spesialis Pagi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Poliklinik Bedah ▪ Pelayanan Poliklinik Dalam ▪ Pelayanan Poliklinik Kebidanan & Penyakit Kandungan ▪ Pelayanan Poliklinik THT ▪ Pelayanan Poliklinik Mata ▪ Pelayanan Poliklinik Syaraf

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Poliklinik Kulit & Kelamin ▪ Pelayanan Poliklinik Paru ,Anak,PA <p>4. Konsultasi Gizi</p>
Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan 3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148 4. Kotak aduan 5. Aduan langsung ke unit
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang tindakan 4. Toilet 5. Tempat sampah infeksius dan non infeksius
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki STR dan kewenangan klinis. 2. Dokter gigi yang memiliki STR dan kewenangan klinis. 3. Dokter spesialis penyakit tertentu yang memiliki STR dan kewenangan klinis. 4. Perawat dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 Keperawatan yang memiliki STR dan kewenangan klinis. 5. Bidan dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 Kebidanan yang memiliki STR dan kewenangan klinis. 6. Fisioterapis dengan kualifikasi pendidikan minimal Keterampilan Fisik yang memiliki STR dan kewenangan klinis.
Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 2. Direktur
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 1 orang Dokter Umum 2. Minimal 1 orang Dokter Gigi 3. Minimal 1 orang Dokter Spesialis Penyakit tertentu 4. Minimal 1 orang Perawat untuk masing-masing Poliklinik 5. Minimal 1 orang Bidan 6. Minimal 1 orang Fisioterapis
Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan rawat jalan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Pelayanan rawat jalan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostik dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan</p>
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



dr. AAN WIDHI ANNINGRUM

NIP. 19781109 200604 2 015